

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM KASUS IZIN POLIGAMI TERHADAP DIANUR NISAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Malang

Pada mulanya Pengadilan Agama Malang berada di Kayu Tangan sekitar tahun 1970. kemudian pindah ke Bantoran sampai tahun 1978-1985 dan terjadi perubahan-perubahan yang kemudian pindah di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Blimbing di bagian utara Kota Malang.

Semula Pengadilan Agama Malang wilayah lingkungan meliputi Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Namun sejak bulan Juli 1997 terbagi menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Malang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kotamadya Malang. Dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang menempati lokasi yang ada saat ini yaitu di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang.

2. Wilayah Kedudukan, wilayah hukum, dan fungsi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang Kelas IA berkedudukan di Kota Malang terletak di jalan R. Panji Suroso No.1 Malang.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah Kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan :

- a. Kecamatan Sukun terdiri dari 11 Kelurahan,
- b. Kecamatan Klojen terdiri dari 11 Kelurahan,
- c. Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 Kelurahan,
- d. Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 Kelurahan,
- e. Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 11 Kelurahan,

Sedangkan fungsi dari Pengadilan Agama Malang adalah untuk mengayomi masyarakat yang mencari keadilan hal ini dijelaskan dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1989, berbunyi:

“Peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

B. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Malang

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Malang berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai di bawah. (sebagaimana terlampir)

C. Landasan Kerja Pengadilan Agama Malang

Landasan kerja Pengadilan Agama Malang dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Reglemen Indonsia yang diperbarui (RIB/HIR)
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI
8. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
9. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

10. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama.
12. Peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, surat edaran dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan wewenang dan tata kerja Pengadilan Agama.

D. Duduk Perkara Kasus Nomor : 68/Pdt.G/2003/PA.Mlg

Pemohon (Suprpto bin Karlan) umur 46 tahun, tempat tinggal di Bakalan Krajan RT.02-RW.06, Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang adalah suami sah dari Termohon (Lumakiyah binti Latip) umur 41 tahun, tempat tinggal di Bakalan Krajan RT.02-RW.06, Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang. Keduanya telah menikah pada tanggal 21 Januari 1980 dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 601/6/I/1980 tertanggal 21 Januari 1980.

Pemohon telah mengajukan permohonan ijin Poligami pada tanggal 20 Januari 2003 dan didaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor : 68/Pdt.G/2003/PA.Mlg.

Dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hariati, umur 21 tahun. Selama ini rumah tangga Pemohon bersama Termohon cukup rukun dan harmonis, dan segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon.

Sekitar 4 tahun yang lalu Pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan dalam waktu dekat pemohon dan perempuan tersebut bermaksud akan menikah, mengingat Pemohon khawatir jatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar ajaran Islam, dalam hal itu Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Karena Termohon menyatakan tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi, maka Pemohon bermaksud akan segera menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fitriyah binti Isman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di dusun Urung-urung Bakalan Krajan RT.02-RW.06 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri Kedua Pemohon, status masih perawan.

Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- setiap bulan, sehingga Pemohon menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon yang akan lahir kelak untuk setiap harinya.

Pemohon juga berjanji sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut, baik Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon, masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon.

Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari`at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, begitu pula dengan calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan yang tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahi calon isteri kedua Pemohon tersebut dan menjadi isteri kedua Pemohon. Dan Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Fitriyah binti Isman.

3. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah penjelasan sebagai berikut:

1. Calon isteri kedua Pemohon saat ini telah hamil 8 bulan dari hasil hubungan dengan laki-laki lain bukan dengan Pemohon, bahkan Pemohon belum pernah menyentuhnya
2. Calon isteri Pemohon baru 1 bulan pulang dari Bali dan dalam keadaan hamil tersebut
3. Pemohon bermaksud mengawininya karena kasihan dan agar anak yang dikandung Fitriyah mempunyai ayah dan ada orang yang melindunginya

Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan, bila Pemohon menikah lagi dengan Fitriyati, dan Termohon telah kenal lama dengan Fitriyah tersebut
2. Termohon sehat jasmani dan rohani, tidak cacat dan tetap dapat melayani Pemohon serta telah mempunyai seorang anak perempuan

Atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tetap pada permohonan semula dan Termohon atas Replik Pemohon tetap pada jawaban semula;

Calon isteri kedua Pemohon telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ia bernama Fitriyah dan telah lama kenal dengan Pemohon
2. Benar ia telah hamil 8 bulan dari hubungan dengan kekasihnya orang Yogyakarta waktu tinggal di Bali, kemudian laki-laki itu tidak bertanggung jawab, maka sebulan yang lalu ia baru pulang ke Malang
3. Benar ia rela menikah dengan Pemohon agar ada orang yang melindungi dan menjadi ayah calon si bayi tersebut
4. Keluarga Pemohon maupun keluarga Fitriyah sama-sama merestui rencana perkawinan tersebut karena tidak ada hubungan keduanya, maupun sesusuan dan halal nikah

Ayah calon isteri kedua Pemohon telah didengar Keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Ia bernama Isman ayah kandung Fitriyah dan telah lama kenal dengan Pemohon
2. Benar anaknya 1 bulan yang lalu pulang dari Bali dan dalam keadaan hamil kurang lebih 7 bulan
3. Kehamilan itu hasil hubungan anak saya dengan pacarnya yang katanya orang Jogja, bukan hamil dengan Pemohon

4. Sebagai ayah ia merestui bila Pemohon mau mengawini agar ada yang melindungi
5. Antara Pemohon dan Fitriyah adalah orang lain dan tidak sesusuan.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.2)

Pemohon juga telah melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan penghasilan Pemohon
2. Surat Pernyataan sanggup berlaku adil, tanggal 15 Pebruari 2003
3. Surat Pernyataan sanggup dimadu dari Termohon, tanggal 15 Pebruari 2003
4. Surat Pernyataan sanggup menjadi isteri kedua, tanggal 15 Pebruari 2003.

Masing-masing surat tersebut diketahui Lurah tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nama: ROKAYAH, 32 tahun beragama Islam, pekerjaan swasta alamat di jalan Bakalan Krajan No. 96 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri
 - b. Saksi adalah kakak kandung dari calon isteri kedua Pemohon

- c. Saksi tahu calon isteri keda Pemohon sekarang hamil dan laki-laki yang melakukan tidak bertanggungjawab, kemudian Pemohon akan menolongnya dengan mengawininya;
2. Nama: SURAHMAN, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di jalan Bakalan Krajan No.36 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan sukun Kota Malang;
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri
 - b. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
 - c. Saksi tahu Pemohon sudah punya isteri dan seorang anak
 - d. Saksi tidak tahu kalau calon isteri kedua Pemohon hamil dengan siapa sebab tahu-tahu calon isteri Pemohon pulang ke Malang dalam keadaan hamil 8 bulan

Baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi.

E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA.Mlg.

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya Pemohon tidak melanjutkan permohonan poligaminya akan tetapi tidak berhasil.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya benar ia isteri Pemohon (P.1) dan dikaruniai seorang anak perempuan dan sampai saat ini Termohon tetap sehat jasmanidan rohani serta dapat melayani suami, namun Termohon tidak keberatan, bila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fitriyah.

Pemohon telah melengkapi permohonannya dengan surat-surat sesuai syarat-syarat administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (b,c dan d) Peraturan pemerintah No.9 / 1975.

Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri Fitriyah, ayah kandung Fitriyah (Isman) dan 2 orang saksi bernama Rokayah dan Surahman, yang dari keterangan mereka tersebut pada pokoknya ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan seorang anak perempuan
2. Isteri Pemohon saat ini sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat fisik
3. Pemohon dan Fitriyah adalah orang lain, bukan saudara sesusuan dan halal nikah
4. Fitriyah baru 1 bulan pulang dari Bali dan dalam keadaan hamil yang saat ini kurang lebih kandunagnnya berumur 8 bulan
5. Kehamilan Fitriyah dengan kekasihnya orang dari Jogjakarta bukan dengan pemohon

6. Pemohon bermaksud menikahi Fitriyah karena kasihan dan agar ada ayah dari janin yang dikandung Fitriyah
7. Keluarga Pemohon maupun keluarga Fitriyah tidak keberatan bila mereka menikah

Dari keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dan setelah mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti autentik lainnya, Majelis Hakim yang terdiri dari; Drs. H. Damanhuri,SH. Sebagai Hakim ketua didampingi Drs. H. Muzakki dan Drs. M. Asymuni, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rochmanijah, SH. sebagai Panitera Pengganti. Pertimbangan hukum pengadilan Agama Malang dalam kasus ini adalah:

1. Undang-undang No.1 / 74 pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 9 / 75 pasal 41 huruf (a) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 57 menjelaskan yang pada prinsipnya “seorang laki-laki boleh melakukan poligami / beristeri lebih dari satu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut untuk permohonan Pemohon dipandang tidak memenuhi unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan peraturan itu.

2. Pemohon mempunyai isteri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan, meski Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain (Fitriyah) namun rencana pernikahan tersebut harus dilihat antara manfaat dan mudhorotnya karena calon isteri Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan dengan laki-laki lain yang tentunya akan berakibat hukum lebih jauh dengan janin yang dikandung calon isteri dengan Pemohon, yaitu akan mengakibatkan kaburnya hubungan nasab / perwalian anak tersebut dengan ayah yang sebenarnya dan mengakibatkan saling waris mewaris antara Pemohon dengan anak tersebut, padahal hukum Islam telah menentukan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Kompilasi Hukum Islam pasal 100). Karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon menikahi Fitriyah adalah merupakan rencana yang sangat mulia namun ternyata mud}aratnya akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh Pemohon, dan menghilangkan mad}arat / mafsadah yang lebih jauh (kerusakan) harus diutamakan daripada mengambil manfaatnya hal mana sejalan dengan qaidah fiqhiyah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tersebut patut ditolak dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Meskipun Pemohon telah menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa Surat Pernyataan penghasilan Pemohon, Surat Pernyataan sanggup berlaku adil, Surat Pernyataan sanggup dimadu dari Termohon, Surat Pernyataan sanggup menjadi isteri kedua, akan tetapi Hakim berpegangan pada Undang-undang No.1 / 74 pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 9 / 75 pasal 41 huruf (a) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yang menjelaskan pada prinsipnya “seorang laki-laki boleh melakukan poligami / beristeri lebih dari satu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang disebut sebagai syarat alternatif. Sedangkan kemampuan Pemohon berbuat adil, perolehan izin berpoligami dari Termohon adalah merupakan syarat kumulatif.

Majelis Hakim berpedoman, bahwa permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah ditolak karena Undang-undang mengakomodir apa yang diperbolehkan dalam Islam sehingga terjadi ketertiban dan keteraturan. Hakim menjelaskan bahwa pada prinsipnya syarat alternatif dan syarat kumulatif keduanya saling mendukung. Akan tetapi syarat alternatif menjadi pokok

diperbolehkannya poligami. Jika syarat alternatif dipenuhi maka izin poligami dapat dikabulkan. Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat pelengkap, tidak dapat dipakai sebagai acuan diperbolehkannya poligami.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syarat yang berkaitan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengadili:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).